



ATRO Bali

KEBIJAKAN SPMI








Merujuk pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023



BPJM
ATRO Bali

2024

	AKADEMI TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI (ATRO) BALI	Kode/No.: A.01/KBJ/SPMI/AB/2024 Tanggal : April 2024
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 3
		Halaman : 1 Sampai 16

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
2. Pemeriksaan	Kadek Yuda Astina, S.ST, M.Kes (ID)	Wadir I	
3. Pertimbangan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Ketua Senat	
4. Penetapan	dr. I Bagus Gede Dharmawan,Sp Rad	Direktur ATRO BALI	
5. Pengendalian	I Wayan Angga Wirajaya,SE.MM	Ketua BPJM	
Direktur Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali		Disetujui Oleh : Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali  Ketua  Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn	
Revisi ke – 3	10 April 2024		

KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang maha kuasa, atas restu- Nya Dokumen Kebijakan/Borang SPMI ATRO Bali dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan terbitan perdana sebagai bentuk komitmen ATRO Bali terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keinginan dan cita-cita yang luhur dari para pelaksana ATRO Bali maupun Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali sebagai Badan Penyelenggara untuk menghasilkan lulusan yang bermutu.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Permenristek-Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mewajibkan seluruh institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah dan masyarakat memandang bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan program dasar yang sangat penting dalam upaya menghasilkan lulusan institusi Pendidikan Tinggi yang bermutu.

Atas dasar peraturan perundangan tersebut serta atas dasar logika kebenaran sistem penjaminan mutu pendidikan, maka ATRO BALI telah berkomitmen untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan oleh ATRO Bali dengan merumuskan Dokumen SPMI yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Borang/ Kebijakan SPMI. Dokumen SPMI tersebut dijadikan pedoman oleh seluruh pelaksana pendidikan di ATRO BALI dalam melaksanakan proses pembelajaran mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi dan penilaian pelaksanaan pembelajaran, serta pengembangan pembelajaran. Diharapkan dengan dijalankannya SPMI, ATRO BALI akan dapat menghasilkan lulusan yang bermutu serta dapat meningkatkan daya saing lulusan ATRO BALI baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Denpasar, April 2024

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN MUKA	I
SURAT KEPUTUSAN Direktur ATRO Bali	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
1. VISI DAN MISI ATRO Bali	3
2. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI ATRO Bali	4
3. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI ATRO Bali	6
4. PIHAK YANG MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN SPMI	7
5. ISTILAH DAN DEFINISI	7
6. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI	8
7. DOKUMEN SPMI	13

1. VISI, MISI, TUJUAN ATRO BALI

VISI ATRO BALI

“Menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang terkemuka dan bermutu secara nasional dalam penerapan IPTEK di bidang ilmu Teknik Radiologi tahun 2026”.

MISI ATRO BALI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu di bidang ilmu teknik radiologi untuk menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu teknik radiologi melalui penyebarluasan IPTEK hasil penelitian dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam lingkup lokal/regional, nasional dan internasional dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu.

TUJUAN ATRO BALI

1. Menghasilkan Radiografer yang profesional, berkualitas, mandiri, dan memiliki jiwa kewirausahaan.
2. Menghasilkan kegiatan penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyebarluaskan hasil penelitian dan penerapan IPTEK di bidang ilmu teknik radiologi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
4. Terciptanya jalinan kerjasama yang baik (networking) dalam ruang lingkup lokal/regional, nasional dan internasional, guna menghasilkan lulusan yang bermutu.

SASARAN

1. Peningkatan sarana dan prasarana
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualifikasi SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan)
3. Peningkatan Tata Kelola Institusi

4. Peningkatan Kegiatan Mahasiswa
5. Peningkatan Mutu Penelitian
6. Peningkatan mutu pelayanan/pengabdian kepada masyarakat
7. Peningkatan Jumlah Kerjasama Tingkat Regional, Nasional dan Internasional

2. Tujuan Kebijakan SPMI ATRO Bali

Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Term Strateg (HELTS) 2003 - 2010 , Undang-undang no 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Paradigma baru Pengelolaan Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tersebut. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh BAN-PT dan /atau Lembaga Audit Mutu (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi' SPMI dan SPME mengacu pada Standar Pendidikan Tinggi. Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penetapan Good Governance terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Good Governance di ATRO Bali penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Dokumen tertulis kebijakan SPMI ATRO Bali dimaksudkan sebagai:

- 1) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di ATRO Bali;
- 2) Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua standar, manual dan formulir SPMI
- 3) Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut Perundang-undangan.

3. LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

SPMI ATRO BALI adalah kegiatan sistemik dan sistematis di ATRO BALI yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (internally driven) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di ATRO BALI secara konsisten dan berkelanjutan. Luas lingkup kebijakan SPMI ATRO BALI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Luas lingkup untuk bidang akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI diterapkan pula pada bidang non akademik yang meliputi kinerja mutu manajemen serta administrator seperti tata pamong, pengelolaan SDM(kepegawaian), sarana & prasarana, keuangan & pembiayaan, pengadaan barang & jasa, sistem informasi serta layanan administrasi akademik. Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu di ATRO BALI. Program Penjaminan Mutu ATRO BALI dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- 1) Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders),
- 2) Transparansi atas keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan (stakeholders).
- 3) Efisiensi dan efektivitas pada seluruh kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan ATRO BALI agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.
- 4) Akuntabilitas akademik dan non akademik pada penyelenggaraan Tri Darma perguruan tinggi oleh ATRO BALI.

4. PIHAK YANG MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI berlaku untuk seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan di ATRO Bali mulai dari tingkat Direktur sampai kepada program studi dan unit-unit di ATRO Bali. Penjaminan Mutu di ATRO Bali dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPJM) yang diangkat melalui Surat Keputusan Direktur yang bertanggungjawab dalam merumuskan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di ATRO Bali.

5. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 2) Kebijakan Mutu merupakan aral landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di ATRO Bali.
- 3) Pernyataan Kebijakan Mutu ATRO BALI adalah menghasilkan lulusan dengan kompetensi bermutu (berkualitas), mampu mengembangkan ATRO BALI menjadi Vokasi yang mandiri yang mandiri dan unggul di berbagai ilmu, teknologi dan Ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 5) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SMPT) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 6) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 7) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 8) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9) Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Semua dokumen untuk

kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.

- 10) Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- 11) Standar Mutu Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu kinerja akademik, misalnya: 1) pendidikan; 2) penelitian, 3) pengabdian kepada masyarakat.
- 12) Standar Mutu Non-Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu manajemen dan administrasi, misalnya: 1) tata pamong (governance); 2) pengelolaan SDM kepegawaian, prasarana dan sarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa; 3) sistem informasi, serta 4) layanan administrasi akademik.
- 13) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

6. RINCIAN KEBIJAKAN SPMI

1) TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Tujuan yang akan dicapai dengan pelaksanaan SPMI-ATRO BALI adalah:

- a. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
- b. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga ATRO BALI dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di ATRO BALI
- d. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika di ATRO BALI.

2) ASAS DAN PRINSIP PELAKSANAAN SPMI

Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

Asas yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-ATRO Bali yaitu:

- a. Berorientasi kepada kebutuhan multi stakeholder
- b. Tanggung jawab sosial
- c. Partisipatif dan kolegial
- d. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan

3) MANAJEMEN SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di ATRO BALI menganut sistem manajemen mutu dengan mengimplementasikan melalui siklus kegiatan yaitu :

- a. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh ATRO BALI;
- b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh ATRO BALI;
- c. Evaluasi (E) pelaksanaan Standax Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh ATRO BALI;
- d. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh ATRO BALI yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatkan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh ATRO BALI, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement oleh mvl., perguruan tinggi di ATRO BALI.

4) STRUKTUR ORGANISASI SPMI

ATRO BALI didirikan oleh Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali yang beralamat di Jl. Tukad Pakerisan no 108, Panjer, telpon nomor : (0361) 8959881. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ATRO BALI menetapkan bahwa seluruh unit kerja baik akademik maupun non akademik pada setiap tingkatan harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu nternal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk Unit Penjaminan Mutu ATRO BALI, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal.


Fungsi Unit Penjaminan Mutu ATRO BALI adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di ATRO BALI, dalam mencapai indikator-indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.
- b. Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik yang konsisten dan berkelanjutan di ATRO BALI

Tugas Pokok Penjaminan Mutu ATRO BALI adalah sebagai berikut

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu secara keseluruhan di ATRO BALI.
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik di ATRO BALI.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik dengan seluruh unit kerja yang terkait di ATRO BALI
- d. Memantau, menilai, mengaudit, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di ATRO BALI
- e. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu maupun penilaian penjaminan mutu (Audit Internal) di ATRO BALI.
- f. Melakukan kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik maupun non akademik oleh unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direktur.
- g. Mempersiapkan Akreditasi BAN-PT

Dengan dibentuknya Penjaminan Mutu ATRO BALI, (PJM-ATRO BALI), maka struktur organisasi PJM ATRO BALI adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi Unit SPMI ATRO BALI

Penjaminan Mutu (PJM) dipimpin oleh seorang Kepala Unit, dibantu oleh Kepala Bagian Manajemen Mutu dan Kepala Bagian Audit Internal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Penjaminan Mutu membentuk Tim Ad Hoc. Tim Ad Hoc adalah Tim yang secara khusus dibentuk oleh PJM untuk suatu penugasan tertentu terdiri dari sumber daya manusia dari unit kerja baik akademik maupun non akademik di lingkungan ATRO BALI yang diangkat dengan SK Direktur atas usulan Kepala PJM setiap awal semester untuk masa kerja satu semester akademik.

Di Akademik dan Unit Kerja dibentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) yang tugas dan fungsinya melekat (embedded) dengan tugas dan fungsinya pada unit kerja masing-masing. Dalam implementasi SPMI, PJM berkoordinasi dengan GKM seluruh unit kerja di ATRO BALI. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar unit kerja yang bersangkutan dapat memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya PJM dan GKM melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan akademik.

Disamping itu PJM melaksanakan pula Audit Internal untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah dilakukan kaji ulang.

5) STANDAR DIKTI DALAM SPMI

Dasar hukum Standar Perguruan Tinggi yang tertuang dalam UU. No. 12 Tahun 2012, pasal 54 tentang Pendidikan Tinggi terdiri atas : (1) Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Perguruan Tinggi. (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan tinggi. Berdasarkan Standar Mutu ATRO BALI tersebut di atas maka akan diuraikan beberapa komponen sebagai jaminan mutu ATRO BALI yang ditetapkan sebagai Standar Mutu ATRO Bali. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Intemal ATRO BALI mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan ehsiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Intemal di ATRO BALI adalah: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Lain Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

1. Standar Nasional Pendidikan,
 - a). Standar kompetensi lulusan;
 - b). Standar Proses pembelajaran;
 - c). Standar Penilaian;
 - d). Standar Pengelolaan;
 - e). Standar Isi;
 - f). Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - g). Standar Sarana dan Prasarana; dan
 - h). Standar Pembiayaan.

2. Standar Nasional Penelitian
 - a). Standar Luaran Penelitian;
 - b). Standar Proses Penelitian;
 - c). Standar Masukan Penelitian;
3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
 - a). Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b). Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c). Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat;

7. DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI ATRO BALI

Dokumen induk Mutu/SPMI ATRO BALI adalah:

1). Kebijakan Mutu/SPMI (Quality Policy)

Dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana ATRO BALI memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga terwujud budaya mutu pada ATRO BALI. Buku/Dokumen Kebijakan Mutu/SPMI ini bermanfaat untuk:

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal ATRO BALI tentang garis besar SPMI;
- b. Menjadi dasar atau payvng bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Manual Mutu/SPMI. Standar Mutr:/SPMI. dan Formulir Mutu/SPMI;
- c. Membuktikan bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2). Manual Mutu/SPNn (Quality Manual)

Dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras ATRO BALI.

Buku/Dokumen Manual Mutu/SPMI ini bermanfaat untuk:

- a. Memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI, maupun dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing;

- b. Menunjukkan cara mencapai visi ATRO BALI yang dijabarkan dalam Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang harus dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
 - c. Membuktikan secara tertulis bahwa SPMI-ATRO BALI telah siap dilaksanakan.
- 3). Standar Mutu/SPNn (Quality Standard)
- Dokumen ini berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal ATRO BALI. Buku/Dokumen Standar SPMI (Standar Mutu) berfungsi sebagai:
- a. Alat untuk mencapai visi, misi, dan tujuan ATRO BALI;
 - b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu ATRO BALI;
 - c. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemangku kepentingan internal ATRO BALI;
 - d. Bukti kepatuhan ATRO BALI pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa ATRO BALI memiliki dan memberikan layanan pendidikan dengan menggunakan standar.
4. Formulir/Borang Mutu/SPMI (Quality Documents)
- Merupakan dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan. Dokumen Formulir/Proforma Mutu/SPMI berfungsi antara lain sebagai:
- a. alat untuk mencapai/memenuhi/mewujudkan isi Standar Dikti;
 - b. alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, dan mengevaluasi implementasi Standar Dikti;
 - c. bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi Standar Dikti secara periodik.

8. DOKUMEN SPMI

Jumlah standar SPMI di ATRO Bali

1) Standar SPMI yang mengacu pada SN Dikti

a. Standar Nasional Pendidikan

STD/SPMI/AB/A.01 Standar kompetensi lulusan

STD/SPMI/AB/A.02 Standar Proses pembelajaran

STD/SPMI/AB/A.03 Standar Penilaian

STD/SPMI/AB/A.04 Standar Pengelolaan

STD/SPMI/AB/A.05 Standar Isi

STD/SPMI/AB/A.06 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

STD/SPMI/AB/A.07 Standar Sarana dan Prasarana

STD/SPMI/AB/A.08 Standar Pembiayaan

b. Standar Nasional Penelitian

STD/SPMI/AB/B.01 Standar Luaran Penelitian

STD/SPMI/AB/B.02 Standar Proses Penelitian

STD/SPMI/AB/B.03 Standar Masukan Penelitian

c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

STD/SPMI/AB/C.01 Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

STD/SPMI/AB/C.02 Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

STD/SPMI/AB/C.03 Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

9. DOKUMEN SPMI

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2) Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3) STATUTA ATRO Bali

4) RENSTRA ATRO Bali